

**PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) MELALUI  
*MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION IN MALI*  
(MINUSMA) DALAM ISU PELANGGARAN HAM  
DI MALI 2017-2020**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**AVE MARIA FRANSISKA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) MELALUI *MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION IN MALI* (MINUSMA) DALAM ISU PELANGGARAN HAM DI MALI 2017-2020**

Oleh

**AVE MARIA FRANSISKA**

Dinamika keamanan internasional tidak bisa dilepaskan dari konflik, baik konflik antara negara ataupun perang sipil. Konflik Mali pada tahun 2012 merupakan salah satu konflik yang menyebabkan dampak serius. Salah satu dampak ini adalah pelanggaran HAM, diantaranya penyerangan terhadap warga sipil, kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak lainnya. Kondisi ini kemudian mendorong Dewan Keamanan PBB untuk membentuk satuan tugas perdamaian yang dinamakan dengan MINUSMA.

Perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran PBB melalui MINUSMA dalam isu pelanggaran HAM di wilayah Mali Tahun 2017-2020, sedangkan tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan peran PBB melalui MINUSMA dalam isu pelanggaran HAM di wilayah Mali 2017-2020. Penelitian ini menggunakan Teori Peran Organisasi Internasional, dan Konsep *Peacekeeping Operations*, sedangkan metode penelitiannya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data sekunder melalui buku, surat kabar, jurnal ilmiah dan laman *websites*.

Sebagian besar peran PBB yang memiliki peranan penting dalam isu pelanggaran di mali yakni peran Instrumen dan Arena, dikarenakan PBB menjadi forum untuk bernegosiasi hingga menetapkan resolusi untuk keberlangsungan misi dari UNPKO, serta para anggota Dewan Keamanan menggunakan organisasi untuk mengakomodasi kepentingan negara. Meskipun dalam satu misi mengenai penegakkan HAM belum maksimal dikarenakan misi terjadi dikarenakan kelompok bersenjata misi melakukan gencatan senjata dan menimbulkan korban jiwa.

Kata Kunci: HAM, Mali, MINUSMA, PBB

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE UNITED NATIONS THROUGH MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION MISSION IN MALI (MINUSMA) IN THE ISSUE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN MALI 2017-2020**

**By**

**AVE MARIA FRANSISKA**

The dynamics of international security cannot be separated from conflicts, both conflicts between states or civil wars. The Malian conflict in 2012 was one of the conflicts that caused serious repercussions. One of these impacts is human rights violations, including attacks on civilians, violence against women and other children. This condition then prompted the UN Security Council to form a peace task force called MINUSMA. The formulation of this research problem is how the role of the UN through MINUSMA in the issue of human rights violations in the Mali region in 2017-2020, while the purpose of this study is to describe the role of the UN through MINUSMA in the issue of human rights violations in the Mali region 2017-2020. This research uses the Role Theory of International Organizations, and the Concept of Peacekeeping Operations, while the research method uses qualitative descriptive methods with secondary data collection techniques through books, newspapers, scientific journals and websites. Most of the UN's roles that have an important role in the issue of human rights violations are the Instruments and Arenas, as the UN is a forum for negotiating and establishing resolutions for the continuity of UNPKO's mission, and Security Council members use the organization to accomodated state interests. Although in one mission regarding the enforcement of human rights has not been optimal because it still occurs because armed groups still make ceasefires and cause casualties.

Keywords: Human Rights, Mali, MINUSMA, UN

**PERAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) MELALUI  
*MULTIDIMENSIONAL INTEGRATED STABILIZATION IN MALI*  
(MINUSMA) DALAM ISU PELANGGARAN HAM  
DI MALI 2017-2020**

**Oleh**

**Ave Maria Fransiska**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)**  
**Melalui *Multidimensional Integrated Stabilization in***  
***Mali (MINUSMA) Dalam Isu Pelanggaran HAM***  
**di Mali 2017-2020**

Nama Mahasiswa : *Ave Maria Fransiska*


Nomor Pokok Mahasiswa : 1716071075


Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

  
**Hasbi Sidik, S. IP., M. A.**  
NIP. 19791230 201404 1 001

  
**Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.**  
NIP. 19900606 201903 1 019


2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

  
**Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.P.A.**  
NIP. 19810628 200501 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Hasbi Sidik, S.I.P., M. A.



Sekretaris : Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si.



Penguji Utama: Drs. Agus Hadiawan, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Maret 2023

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Maret 2023  
Yang membuat pernyataan,



**Ave Maria Fransiska**  
1716071075

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Metro pada tanggal 25 Oktober 1999 dari pasangan Bapak Charles Situmorang dan Ibu Dra. Rindu Simanjuntak. Penulis merupakan anak sulung dari dua bersaudara dengan satu adik bernama Samuel Charin Situmorang.

Penulis mulai menempuh Pendidikan formal di TK Pertiwi, Way Jepara, Lampung Timur. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan formalnya ke SD Negeri 1 Way Jepara, SMP Negeri 1 Way Jepara, dan SMA Negeri 1 Way Jepara.

Pada tahun 2017, penulis diterima sebagai mahasiswa program S-1 di Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN. Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti kegiatan akademik seperti *Indonesia-Croatia Joint Summer School 2019*. Penulis juga aktif mengikuti kegiatan non-akademik dengan bergabung sebagai panitia pada kegiatan Pertemuan Sela Nasional Mahasiswa Hubungan Internasional se-Indonesia (PSNMHII) 2018, Sakai Sambayan 2018, Musyawarah Besar HI 2019. Selain itu, pada tahun 2020, penulis mengikuti program PKL di Badan Kerja sama Antar Parlemen DPR-RI (BKSAP-DPR RI) dan pada tahun 2021 penulis mengikuti magang di NCB-Interpol.

## **Motto**

*“Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you; He will never leave you nor forsake you”*

*-Deuteronomy 31:6*

“Iman, Pengharapan, Kasih didalam Tuhan Yesus Kristus”

*“I believe that my season will come”*

**PERSEMBAHAN**

Untuk Bapak, Mama, dan Adik

Keluarga besar Hubungan Internasional

Universitas Lampung

## SANWACANA

Segala Puji syukur hormat dan kemuliaan kepada Tuhan Yesus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul *Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Melalui Multidimensional Integrated Stabilization Mission In Mali (MINUSMA) Dalam Isu Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Mali Tahun 2017-2020* ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberkati dan menyertai selama perjalanan hidup hingga saat ini penulis bisa menyelesaikan perkuliahan;
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
4. Madame Prof. Ari Darmastuti, M.A. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Periode 2018-2022
5. Abang Hasbi Sidik, S.I.P., M. A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi sekaligus Sekretaris Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu, nasihat, ilmu dan selalu sabar selama proses bimbingan hingga proses penyelesaian skripsi;
6. Abang Roby Rakhmadi, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi serta meluangkan waktunya untuk membimbing;

7. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dosen Penguji Skripsi memberikan waktu, pengertian, arahan, dan sabar selama proses bimbingan skripsi;
8. Seluruh dosen dan staf Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung;
9. Kedua orang tua yang telah merawat serta mendidik penulis sejak lahir hingga saat ini sehingga penulis dapat mengenyam pendidikan hingga jenjang S-1;
10. Akma Theyana, Irene Sugianto, Safira Ramadhani, yang telah menjadi *Bestfriends* sedari SMP hingga saat ini;
11. Afi, Nope, Alya, Naufal, Velya yang telah menemani kehidupan sehari-hari di kampus sekaligus menjadi teman curhat penulis;
12. Ka Nabila, Desna, Indah, Sarah, Feby, Ghina, Rodo, Ezra, Fauzi, Agung, Hesti Diana, Inas, Suci, Bagus, Rendi, Paris yang telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi sejak seminar usul penelitian, seminar hasil penelitian, hingga ujian komprehensif;
13. Teman-teman HI Unila Angkatan 2017 yang telah membantu penulis selama proses perkuliahan;
14. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi;
15. *Not least for all, For me, thankyou for fighting all this time.*

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kegunaan Penelitian.....	6
1.5. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1. Penelitian Terdahulu.....	7
2.2. Landasan Konseptual .....	11
2.2.1. Teori Peran Organisasi Internasional .....	11
2.2.2. Konsep Peacekeeping Operations.....	15
2.3. Kerangka Pemikiran .....	16
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1. Jenis Penelitian .....	18
3.2. Fokus Penelitian .....	18
3.3. Jenis dan Sumber Data .....	19
3.4. Teknik Pengumpulan Data .....	20
3.5. Teknik Analisis Data.....	20
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Mali 2017-2020.....	22
4.2. MINUSMA di Mali pada tahun 2017-2020 .....	30

4.2.1.	Peran MINUSMA dalam Menciptakan Stabilitas Keamanan di Mali .....	40
4.2.2.	Peran MINUSMA dalam Memfasilitasi Proses Politik di Mali .....	46
4.2.3.	Peran MINUSMA dalam Menyediakan Kerangka Kerja di Mali .....	48
4.2.4.	Rekonsiliasi dan Membantu Pemerintah Mali dalam Membentuk Pemerintahan yang Baik .....	49
4.3.	Peran PBB Melalui MINUSMA Dalam Isu Pelanggaran HAM di Mali 2017-2020.....	51
4.3.1.	PBB sebagai Instrumen dalam Organisasi Internasional ..	52
4.3.2.	PBB sebagai Arena dalam Organisasi Internasional .....	54
4.3.3.	PBB sebagai Aktor dalam Organisasi Internasional.....	56

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1.	Kesimpulan .....	64
5.2	Saran.....	65

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1. Kerangka Pemikiran.....	17
4.2. Tingkat Pelanggaran HAM di Mali 2012-2020. ....	25
4.3. Pemetaan Tingkat Pelanggaran HAM di Mali 2012-2020.....	27
4.4. Jumlah Aksi Kekerasan yang Dilakukan Pihak Militer di Mali dan Nigeria Kurun Waktu 2010-2020 .....	29
4.5. Bagan MINUSMA .....	33
4.6. Peta Gelar Pasukan MINUSMA Militer dan Polisi.....	36

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Kasus Pelanggaran HAM 2017-2020.....	3
2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	10
4.3. Daftar Resolusi DK PBB untuk Mali 2017-2020.....	31
4.4. Kontribusi Militer & Kepolisian dari Negara Lain di MINUSMA Mali .....	36
4.5. Pembagian Unit Tugas berdasarkan Kapabilitas Tempur, Waktu Pengerahan Pasukan, dan Catatan (Remarks) Khusus.....	38

## DAFTAR SINGKATAN

ADB	: African Development Bank
AFISMA	: African-led International Support Mission in Mali
AQIM	: Al-Qaida in the Islamic Maghreb
AU	: African Union
BOAD	: Banque Ouest Africaine de Développement
CMA	: Coordination of Azawad Movements
CNRDR	:The National Committee for the Recovery of Democracy and the Restoration of the State
CSA	: Committee of the Agreement
ECOWAS	: Community of West African States
FAMA	: Forces Armées Maliennes
GSIM	: Group for the Support of Islam and Muslims
HAM	: Hak Asasi Manusia
HRPD	: Human Rights and Protection Division
HRW	: Human Right Watch
IADB	: Inter-American Development Bank
ICRC	: International Committee of the Red Cross
IMF	: International Monetary Fund
MIA	: Movement Islamic of Azawad
MINUSMA	: Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
MUJAO	: Movement for Oneness and Jihad in West Africa
NMLA	: National Movement for the Liberation of Azawad
OHCHR	: Office of The United Nations High Commissioner for Human Rights
OIF	: Organisation Internationale de la Francophonie

OKI	: Organisasi Kerja sama Islam
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
R2P	: <i>Responsibility to Protect</i>
SPU	: Strategic Planning Units
TCC	: Troops Contributing Countries
UNAMID	: United Nation-African Union Hybrid Operation in Darfur
UNPKO	: United Nations peacekeeping Operations

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada umumnya United Nations peacekeeping Operations (UNPKO) yang dapat disebut juga sebagai operasi perdamaian di desain untuk memulihkan perdamaian di wilayah-wilayah terjadinya konflik atau dapat juga di wilayah yang rentang berpotensi kembali terjadinya konflik (Howard, 2008). Operasi perdamaian melibatkan pasukan multinasional dari berbagai negara kontributor yang ditunjuk ataupun dapat juga atas inisiatif negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB (DK PBB) yang biasanya berasal dari pasukan paramiliter ataupun kepolisian negara-negara tersebut. Personel yang terlibat dalam operasi peacekeeping dilengkapi dengan berbagai persenjataan ringan dan otomatis, serta kendaraan tempur berupa panser. Meskipun memiliki peralatan dan persenjataan yang cukup lengkap, namun UNPKO tidak memiliki daya serang, namun lebih pada upaya untuk menjaga perdamaian dengan memisahkan pihak- pihak yang bertikai sampai dengan dicapai kebijakan politik dan keamanan (Howard, 2008). Secara konsep ini merupakan misi DK PBB yang tersebar di berbagai negara yang dunia yang menghadapi persoalan konflik, baik perang sipil (*civil war*), konflik antar negara ataupun pemberontakan.

Keberadaan Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA) di Mali merupakan bagian dari UNPKO yang diawali dengan otoritas pemerintahan sementara Mali pada saat itu Presiden Sementara Mali Dioncounda Traore mengirimkan surat kepada DK PBB untuk pembentukan operasi perdamaian dan mengalihkan fungsi dari African-led International Support Mission

in Mali (AFISMA) ( United Nations, Security Council, 2013 ) yang dibentuk oleh Economic Community of West African States (ECOWAS). Dibentuk oleh DK PBB pada 1 Juli 2013 melalui ketentuan resolusi 2100 (2013) untuk mendukung proses politik di Mali dan melaksanakan tugas keamanan. Misi diminta untuk mendukung otoritas Mali dalam stabilisasi negara dan implementasi transisi. Pasukan keamanan Mali awalnya terdiri dari 11.200 personel militer, termasuk batalyon cadangan dan 1.440 personel polisi bertindak di bawah Bab VII Piagam PBB. MINUSMA terbentuk atas kontribusi negara-negara anggota dewan PBB, dalam mandat yang diberikan oleh DK PBB, MINUSMA diberikan wewenang untuk menggunakan cara yang diperlukan untuk mendukung otoritas transisi Mali, menstabilkan keamanan wilayah Mali, mencegah kembalinya gencatan senjata, mendukung kembali administrasi dan mendukung upaya nasional dan internasional untuk membangun kembali sektor keamanan Mali. Terdapat tanggung jawab untuk mendukung implementasi transisi mali serta untuk perlindungan warga sipil dan personel PBB dan promosi perlindungan hak asasi manusia. Di bidang peradilan nasional dan internasional, MINUSMA mendukung upaya otoritas transisional untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Mali (Press, 2022).

Mali menghadapi beberapa persoalan, baik pada bidang ekonomi, sosial, politik dan keamanan. Persoalan keamanan dilakukan oleh kelompok separatis yakni Movement of National Liberation of Azawad (MNLA) di bawah kepemimpinan Bilal ah Acherif dan Mahmoud al Aghlali dan Movement Islamic of Azwad (MIA) (Chauzal & Damme, 2015). Bentuk gangguan keamanan separatis di Mali bagian utara diantaranya adalah serangan MNLA di wilayah Gao pada tanggal 26 Juni 2012 untuk menekankan kubu pasukan pemerintah di wilayah tersebut yang menyebabkan belasan orang tewas dan melukai belasan lainnya. Konflik ini melibatkan tiga pihak meliputi Pemerintah Mali di bawah kepemimpinan Ibrahim Aboubacar Keita yang di dukung oleh Perancis dan Jerman melawan kelompok MNLA dan kemudian melibatkan intervensi dari pihak lain, yaitu Al-Qaeda. Urutan waktu konflik ini terjadi ketika kelompok pemberontakan Tuareg yaitu *National* MNLA melakukan protes menentang pemerintahan Mali dengan tuntutan yang besar yaitu kemerdekaan wilayah utara Mali yang diberi nama Azawad (Nations,

2005). Konflik yang terjadi di wilayah Mali, telah menyebabkan dampak serius, baik kerusakan infrastruktur, jatuhnya korban jiwa, hingga pelanggaran terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM). Dapat dilihat dari tabel kasus pelanggaran HAM sebagai berikut:

#### 1.1. Kasus Pelanggaran HAM 2017-2020

Tahun	Kasus Pelanggaran HAM
2017	112 Kasus
2018	129 Kasus
2019	72 Kasus
2020	483 Kasus

Sumber: diolah oleh penulis

Pada tahun 2017 terdapat 112 kasus pelanggaran HAM di Mali seperti kasus pembunuhan, penahanan tidak sah, dan lainnya. Kasus pada daerah Gao, Jidal, Menaka, Mopti dan Timbuktu. Contohnya daerah Tambako sebanyak 1481 korban, 186 meninggal, 73 hilang dan 295 mengalami kekerasan, pada pelanggaran ini sebanyak 1326 laki-laki menjadi korban, 125 anak-anak dan 30 perempuan menjadi korban pelanggaran HAM di Mali (Nations, n.d.). Pada tahun 2018 sebanyak 129 kasus pelanggaran HAM salah satu contoh dari pelanggaran ditahun ini ialah konflik Mali menewaskan lebih dari 200 warga sipil, mengusir ribuan orang dari tempat tinggal mereka. Sedangkan pada tahun 2019, 72 kasus pelanggaran HAM, pada tahun ini juga terdapat kasus pembunuhan etnis suku Fulani di bunuh dan dibantai (Nations, n.d.). Pelanggaran terus terjadi hingga tahun 2020 menurut *United Nations Security Council Report Secretary General* Mali terdapat 483 pelanggaran HAM (Nations, n.d.).

Konflik yang terjadi di Mali belum dapat terselesaikan secara optimal mendorong otoritas transisi Mali meminta bantuan kepada PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk menangani konflik internal negaranya dan membantu stabilitas keamanan negaranya (M. Mission, 2013). Bantuan yang diberikan oleh PBB tersebut adalah Operasi Pasukan Perdamaian MINUSMA merupakan

organsiasi yang dibentuk oleh DK PBB pada 1 Juli 2013 melalui ketentuan resolusi 2100 (2013) untuk mendukung proses politik di Mali dan melaksanakan tugas keamanan. Misi diminta untuk mendukung otoritas Mali dalam stabilisasi negara dan implementasi transisi. MINUSMA terbentuk atas kontribusi negara-negara dunia, baik dari wilayah Eropa, Asia, Amerika Latin ataupun Ausatralia-Oceania. Dalam mandat yang diberikan oleh DK PBB, MINUSMA diberikan wewenang untuk menggunakan cara yang diperlukan untuk mendukung otoritas transisi Mali, menstabilkan keamanan wilayah Mali, mencegah kembalinya gencatan senjata, mendukung kembali administrasi dan mendukung upaya nasional dan internasional untuk membangun kembali sektor keamanan Mali. Terdapat tanggung jawab untuk mendukung implementasi transisi mali serta untuk perlindungan warga sipil dan personel PBB dan promosi perlindungan hak asasi manusia. Di bidang peradilan nasional dan internasional, MINUSMA mendukung upaya otoritas transisional untuk mengadili mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan di Mali (Press, 2022).

Dalam operasionalisasi perannya di Mali, MINUSMA memiliki tujuan pokok yaitu mewujudkan stabilitas keamanan di Mali melalui transisi politik secara kondusif. Pada faktanya, peran MINUSMA ini kemudian berkembang sebagai *enlarging mission* yang berdekatan dengan beberapa hal, pembentukan kembali otoritas negara, pembangunan kembali sektor keamanan dan perlindungan warga sipil (MINUSMA Mission, 2013). Konsep perlindungan sipil sebagai tujuan utama MINUSMA di Mali kemudian berkembang dan berhubungan dengan perlindungan HAM. Mekanisme penegakan HAM di Mali menjadi hal yang sangat penting yang menjadi prioritas misi organisasi, bahkan MINUSMA memiliki divisi penegakan HAM tersendiri bersama dengan Office of the High Commissioner of Human Rights (OHCHR). Divisi ini memiliki beberapa tugas meliputi perlindungan hak asasi manusia dari kekerasan dan ketidakamanan, pengembangan dialog dan rekonsiliasi konflik, serta mendukung penguatan kerangka perlindungan nasional untuk HAM (Nations, n.d.).

Untuk mendukung penegakan HAM di Mali, MINUSMA menjadi pilar penting dalam program perlindungan sipil dan ini merupakan bagian dari wujud rekonsiliasi konflik di Mali secara holistik atau menyeluruh. Bersamaan dengan

konflik di Mali muncul beberapa persoalan tentang merebaknya kasus pelanggaran HAM, berupa meningkatnya kasus kekerasan terhadap masyarakat sipil akibat sengketa dua kelompok besar tersebut. Adapun bentuk pelanggaran HAM ini meliputi pembunuhan, penculikan, pengancaman dan perekrutan paksa (Mali, 2018).

### **1.2. Rumusan Masalah**

Terjadinya konflik di Mali sejak tahun 2012 dan hingga tahun 2020 menyebabkan pelanggaran HAM terus terjadi di Mali dengan situasi keamanan yang terganggu akibat dari serangan yang dilakukan kelompok separatis hingga menimbulkan pelanggaran HAM. Belum dapat terselesaikan secara optimal mendorong otoritas transisi Mali meminta bantuan PBB untuk menangani konflik internal negaranya dan membantu stabilitas keamanan negaranya serta mempertahankan otoritas negara Mali dengan persetujuan DK PBB hadirnya bantuan operasi perdamaian MINUSMA yang memiliki mandat untuk mempromosikan serta perlindungan terhadap HAM. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dari itu di rumuskan pertanyaan penelitian yaitu, Bagaimana peran PBB melalui MINUSMA dalam isu pelanggaran HAM di wilayah Mali Tahun 2017-2020?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pelanggaran HAM di Mali 2017-2020
2. Mendeskripsikan MINUSMA dalam isu pelanggaran HAM di Mali 2017-2020
3. Menganalisis peran PBB melalui MINUSMA dalam isu Pelanggaran HAM di Mali.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan secara teoritis dan secara praktis dari topik penelitian yang diteliti. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan penelitian secara akademis, penelitian ini diharapkan turut mengembangkan kajian ilmu Hubungan Internasional terutama pada teori peran organisasi internasional, dan konsep peacekeeping operations digunakan dalam topik penelitian ini. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk melengkapi penelitian terdahulu mengenai kajian Organisasi Internasional PBB melalui MINUSMA terutama dalam hal menangani pelanggaran HAM di Mali.
2. Kegunaan penelitian secara praktis, penelitian ini diharapkan turut memberikan masukan terhadap kinerja organisasi internasional PBB dan MINUSMA dalam menangani pelanggaran HAM di Mali.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan agar mampu memberikan informasi publik terkait peran PBB melalui MINUSMA dalam isu pelanggaran HAM di Mali Tahun 2017-2020. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan meneliti mengenai organisasi internasional dan peacekeeping operations yang tersebar secara global.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Terdahulu**

Penulis meninjau lima penelitian terdahulu yang relevan berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul Analisa Peran MINUSMA dalam menangani kasus Pelanggaran HAM pada Konflik Mali sebagai acuan penulisan penelitian. Jurnal Pertama penulis menggunakan penelitian yang ditulis oleh Stefanus Tedjawanata, 2019. dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif dan menggunakan teori Liberalisme Institusional dan beberapa konsep seperti *Responsibility to Protect (R2P)*, *Peacekeeping Operations Multidimensional* dan *Humanitarian Assistance*.

Penelitian ini membahas kronologi awal mula konflik yang terjadi di Darfur yang diawali oleh kampanye genosida yang dilakukan oleh pemerintah Sudan pada tahun 2013. Selain itu, fokus penelitian ini juga membahas upaya yang dilakukan oleh United Nations – African Union Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) dalam menangani krisis kemanusiaan di Darfur. Penelitian ini juga menjelaskan peran dari African Union (AU) sebagai organisasi regional dalam menangani konflik di Sudan dan penelitian ini membahas tentang pelanggaran HAM yang dilakukan pada konflik Darfur dengan subjek penelitiannya UNAMID.

Kekurangan dari penelitian ini adalah terlalu fokus pada upaya dari UNAMID itu sendiri, tetapi penulis ini tidak berfokus pada kerja sama yang dilakukan antara AU dengan PBB sehingga dibuat *Peacekeeping Operations UNAMID*.

Jurnal kedua yang penulis menggunakan penelitian oleh Aris Perdana yang ditulis, 2020. Dalam penelitian ini membahas isu Politik Internasional yang fokus terhadap peran dari OHCHR dalam membantu konflik HAM di Negara Mali terkait konflik etnis antar suku. Pada jurnal ini menjelaskan asal usul dari suku di Mali termasuk Dogon dan Fulani secara jelas. Jurnal ini juga menjelaskan awal mula konflik di Mali yang bentrok antar suku yang dimulai dengan kudeta di Mali Utara hingga serangkaian serangan antara komunitas antar suku Fulani dan Dogon. Dalam jurnal ini menjelaskan urutan konflik yang terjadi di Mali dan pihak-pihak yang terlibat untuk membantu konflik ini, seperti Human Rights Watch (HRW). Penelitian ini berfokus pada peran dari OHCHR dalam menangani kasus HAM di Mali, dalam penelitian ini menjelaskan upaya dari OHCHR yang dimulai dari memberi fasilitas kepada pemerintah Mali untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan dan mendukung kerja sama dalam menangani konflik di Mali. Dalam jurnal ini juga menjelaskan hambatan dari OHCHR dalam menangani konflik HAM di Mali.

Penelitian ini menggunakan konsep *Human Rights* dan Organisasi Internasional, serta penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan peran dari OHCHR dalam menangani permasalahan HAM di Mali. Kekurangan dari penelitian ini hanya menjabarkan upaya dari OHCHR saja dan tidak menjelaskan secara lebih jelas mengenai hambatan dari OHCHR.

Jurnal ketiga penelitian yang ditulis oleh Dr Jair van Der Lijn, 2019. Berfokus pada efektivitas MINUSMA dalam konflik di Mali. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa terdapat peningkatan dan stabilitas di Mali utara dengan melihat dari berkurangnya jumlah korban jiwa dan banyak warga sipil yang kembali ke rumah. Serta dalam penelitian ini menjelaskan upaya yang dilakukan oleh MINUSMA dalam pemilu 2013 dan membantu proses perdamaian yang berpuncak pada perjanjian 2015 untuk perdamaian dan perdamaian Aljir.

Penelitian ini urutan konflik Mali dan Upaya dari MINUSMA dan Efektivitas dalam menyelesaikan konflik Mali. Jurnal ini mendeskripsikan bahwa MINUSMA hanya diberi mandat untuk membantu pemerintah Mali dalam mengatasi konflik, tetapi tidak pernah menerima sumber daya yang memadai untuk

menjadi acuan efektif dari MINUSMA. Penelitian ini menggunakan konsep *peacekeeping operations* dan menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan efektivitas MINUSMA. Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak menjelaskan indikator keberhasilan dari efektivitas MINUSMA dalam menyelesaikan konflik di Mali.

Jurnal keempat penulis menggunakan penelitian oleh Lauren Spink, 2019. Berfokus terhadap bagaimana MINUSMA memperkuat *Strategic Planning Unit*. Implementasi mandat MINUSMA yang efisien dan efektif lebih dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup masyarakat. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa *peacekeeping operations* berbeda dari intervensi bilateral atau regional lainnya di Negara yang terkena dampak konflik. Dalam situasi ini lebih cocok menggunakan pendekatan multi dimensi terhadap kekerasan yang diberi mandat untuk koordinasi kegiatan dengan organisasi kemanusiaan dan PBB. Dalam jurnal ini juga menjelaskan *Strategic Planning Unit* MINUSMA dalam prakteknya untuk menyelesaikan konflik di Mali. Penelitian ini menggunakan konsep *Strategic Planning Unit* dan pendekatan kualitatif yang berdasarkan pengamatan langsung dan data pendukung lainnya. Kekurangan dari penelitian ini tidak menjelaskan keberhasilan dari *Strategic Planning Unit* dalam menangani konflik di Mali khususnya yang dilakukan oleh MINUSMA.

Jurnal kelima penulis menggunakan penelitian yang ditulis oleh Rianda Fastino dan Saiman Pakpahan, 2014. Pada fokus penelitiannya adalah peran dari organisasi internasional khususnya International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam mengatasi kasus pelanggaran HAM di konflik separatis Mali. Pada penelitian ini menjelaskan *timeline* korban dan pengungsi Mali di Negara sekitar dan menjelaskan dampak dalam bidang kemanusiaan pada konflik Mali ini. Sesuai dengan fokus penelitian, jurnal ini mendeskripsikan tindakan yang dilakukan oleh ICRC dalam bidang HAM di Mali. Penelitian ini menggunakan Konsep Organisasi Internasional dan pendekatan dengan metode kualitatif deskriptif. Kekurangan dari penelitian ini adalah jangka penelitiannya terlalu singkat atau hanya satu tahun pada 2012 saja. Untuk mempermudah dalam melihat persamaan serta perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian ini, berikut ini adalah tabel

yang akan menunjukkan persamaan dan perbedaan topik penelitian, pendekatan penelitian, dan fokus penelitian yang disajikan dalam berikut.

## 2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	Indikator	Penelitian Terdahulu 1	Penelitian Terdahulu 2	Penelitian Terdahulu 3	Penelitian Terdahulu 4	Penelitian Terdahulu 5
1	Judul Penelitian	Upaya <i>United Nation – African Union Hybrid Operation in Dafur</i> (UNAMID) dalam mengatasi krisis kemanusiaan akibat perang saudara di Darfur pada tahun 2007-2011.	Peran <i>Office Of The United Nations High Commissi oner for Human Rights</i> (OHCHR) dalam Menang-gulangi permasalahan HAM di Mali	<i>Assessing The Effectivenes of the United Nations Mission in Mali/ MINUSMA</i>	<i>Strength Planning in UN Peacekeeping Operations: How MINUSMA is Reinforcing its Strategic Planning Unit.</i>	Peranan <i>International Committee of the Red Cross (ICRC)</i> dalam menangani korban kemanusiaan dalam konflik Mali tahun 2012
2	Teori/ Konsep	Liberalisme Institusional, <i>Pacekeeping Operations Multidimensio nal</i> dan <i>Humanitarian Assistance</i>	<i>Human Right</i> dan Organisasi Internasional	<i>Peacekeep- ing operations</i>	<i>Strategic Planning Unit</i>	Organisasi Internasional
3	Tujuan Penelitian	Menggam barkan beberapa upaya yang dilakukan UNAMID dalam menangani krisis kemanusiaan di Darfur	Menganalisis peran OHCHR selaku badan HAM internasional dalam mencegah pelanggaran HAM di Mali	Memberikan penilaian menyeluruh mengenai efektivitas dan dampak MINUSMA	Menganalisis MINUSMA dalam kegiatan dan operasi yang dimandatkan	Mengiden- tifikasi peran ICRC dalam menangani dan mengelola korban konflik terutama pengungsi yang ditimbulkan oleh konflik
4	Fokus Penelitian	Membahas tentang upaya-upaya UNAMID dalam mengatasi krisis kemanu-	Membahas isu Politik Internasional yang fokus terhadap peran dari OHCHR	Menganalisis efektifitas dan dinamika dari MINUSMA	Membahas bagaimana MINUSMA memperkuat <i>Strategic Planning Unit</i> dalam	Penanganan ICRC terhadap konflik internal di Mali 2013

		siaan yang terjadi pada konflik Darfur.	dalam membantu konflik HAM di Negara Mali terkait konflik etnis antar suku	dalam konflik Mali.	menyelesaikan konflik di Mali.	
5	Perbedaan Penelitian	Penelitian ini menganalisis <i>peacekeeping operation</i> UNAMID dalam mengatasi dampak dari perang saudara di Darfur	Penelitian ini menganalisis peran OHCHR Dalam menanggulangi permasalahan HAM di Mali	Penelitian ini menganalisis efektivitas MINUSMA di Mali	Penelitian ini menganalisis kekuatan multidimensi dalam operasi perdamaian MINUSMA di Mali	Penelitian ini mengidentifikasi peran dari organisasi internasional ICRC dalam menangani korban kemanusiaan di Mali

Sumber: Diolah oleh penulis

## 2.2. Landasan Konseptual

Landasan konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Peran Organisasi Internasional dan Konsep *Peacekeeping Operation* untuk digunakan penulis dalam menganalisis dan mendeskripsikan peran PBB melalui MINUSMA dalam isu pelanggaran HAM di Mali akibat konflik yang terjadi pada 2017-2020.

### 2.2.1. Teori Peran Organisasi Internasional

Pemakaian teori ini digunakan penulis untuk mendeskripsikan dan menganalisis PBB sebagai organisasi internasional yang mempunyai pasukan perdamaian. Organisasi internasional terdiri dari dua kata, yakni organisasi dan internasional. Kata *international* dalam hal ini dapat berupa beberapa negara atau dipilih untuk melayani organisasi tanpa memandang kebangsaan atau dapat juga dibiayai oleh lembaga organisasi lainnya beberapa prganisasi juga memiliki lembaga dengan kekuasaan yudisial atau *quasi-judicial*. Organisasi Internasional sering dikaitkan dengan pertemuan pleno anggota (Majelis atau konferensi), pertemuan anggota yang teratur, sering berkaitan dengan kekuasaan eksekutif, dan sekretariat internasional yang bersifat permanen. Clive Archer dalam bukunya *International Organizations*. Bagi Archer, organisasi internasional merupakan hal

yang wajar dan *taken for granted* dalam tatanan hubungan politik internasional. Dengan demikian menghasilkan bentuk- bentuk atau varian dari organisasi internasional itu sendiri; *Intergovernmental Organizations*, *Non-Governmental Organizations*, dan lainnya. Dikarenakan banyaknya jenis dari organisasi internasional itu, Archer membuat klasifikasi untuk menemukan apa yang pada dasarnya menjadi peran penting (*major roles*) dari organisasi internasional. Archer kemudian melakukan klasifikasi dan terdapat tiga peran utama dari organisasi internasional, yaitu sebagai instrumen, arena, dan juga sebagai aktor (Archer, 2001).

### **1. Organisasi Internasional sebagai Instrumen**

Dalam pembahasan poin ini, organisasi internasional diasumsikan sebagai instrumen, lebih tepatnya instrumen politik internasional dari suatu negara. Organisasi internasional secara praktis digunakan oleh negara-negara untuk mencapai kepentingan politiknya (*particular ends*) dan dalam hal ini dapat dilihat secara eksplisit pada *Intergovernmental Organizations*, yaitu ketika negara-negara anggota dari suatu organisasi internasional, dalam contoh ini, antar pemerintah memiliki kapabilitas yang berdaulat dengan *power* yang miliknya untuk membatasi tindakan-tindakan tertentu yang independen (yang diartikan secara kedaulatan negara lain) melalui organisasi internasional.(Archer, 2001). Singkatnya, organisasi internasional yang berada di dalam klasifikasi instrumen merupakan organisasi politik yang menampung kepentingan politik negara atau negara-negara dalam kontestasi perpolitikan internasional.

Lebih dari itu, dalam banyak kasus, organisasi internasional tidak lain adalah sebagai instrumen yang mendistribusikan kebijakan dari masing-masing negara yang dalam hal ini adalah pemerintah, selain itu organisasi internasional juga menjadi sarana diplomasi antar negara yang berdaulat. Misal, dalam pendirian sebuah organisasi internasional, hal tersebut pada dasarnya memberikan penjelasan bahwa telah terjadi kesepakatan antar negara-negara yang spesifik yang kemudian diformulasikan dalam bentuk sebuah kelembagaan yang mampu merespon kebijakan-kebijakan negara dalam skema multilateral (Manning, 1976).

Lebih dari itu, organisasi internasional menjadi penting bagi negara untuk melancarkan refleksi kepentingan nasionalnya dalam bentuk kebijakan luar negeri.

Secara eksplisit, penjelasan di atas dapat dilihat bagaimana PBB sebagai organisasi internasional yang di dalamnya terdiri dari organisasi internasional berbadan pemerintah atau pun non-negara menjadi ajang kontestasi politik internasional. Dalam pandangan historis, era awal pendirian PBB yang menjadi kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara anggota Dewan Keamanan permanen PBB melalui Hak Veto yang dimiliki (Archer, 2001).

## **2. Organisasi Internasional sebagai Arena**

Bentuk selanjutnya dari peran utama organisasi internasional adalah organisasi sebagai sebuah arena. Terminologi "arena" di dalam konteks ini pada dasarnya merujuk pada arena politik karena di dalam sebuah organisasi internasional memiliki berbagai arus kepentingan politik dari masing-masing negara, secara mayoritas. Dalam penjelasan yang eksplisit, organisasi sebagai arena adalah organisasi internasional yang diartikan sebagai forum atau wadah dari berbagai delegasi negara untuk bertemu, berunding, berdebat, berkompetisi, atau bahkan melakukan kerja sama (Archer, 2001).

Dalam hal ini, setiap organisasi menyediakan serangkaian agenda dalam bentuk pertemuan-pertemuan agar para delegasi negara-negara yang membawa kepentingan negaranya masing-masing mampu membicarakan topik-topik spesifik, memperdebatkan mosi delegasi lain yang diasumsikan tidak sesuai dengan agenda atau bahkan mengganggu kepentingan negaranya.(Archer, 2001) Dalam memandang PBB sebagai Organisasi Internasional, misalnya, PBB pada esensinya dibentuk agar negara-negara dapat menyelesaikan berbagai masalah (*settlement of dispute*). Akan tetapi, di saat bersamaan, PBB juga menjadi *arena of combat* dari berbagai negara dengan kepentingannya masing-masing. Meski pun PBB memiliki mekanisme untuk merespon sengketa yang diatur dalam Piagam PBB, tetap saja negara-negara melalui berbagai delegasinya melancarkan strategi-strategi dan menjadikan PBB sebagai medan perang (*battleground*) akan kepentingan politik (Yeselson & Gaglione, 1974).

### 3. Organisasi Internasional sebagai Aktor

Klasifikasi ini memiliki salah satu poin penting yang untuk dipahami, yaitu organisasi internasional dalam tatanan sistem internasional aktor yang independen. Hal tersebut pada akhirnya mengindikasikan bahwa organisasi internasional juga memiliki kekuatan sebagaimana negara-negara memiliki kedaulatan (Archer, 2001). Lebih lanjut, eksistensi organisasi internasional ketika terbentuk atau dibentuk akan secara langsung menjadi aktor dalam kontestasi perpolitikan internasional dan bahkan memiliki nuansa rivalitas dengan negara-negara tertentu (Archer, 2001).

Dalam penjelasan yang memiliki esensi yang sama, pada dasarnya organisasi internasional memiliki independensi untuk mengeluarkan serangkaian keputusan, rekomendasi, atau bahkan regulasi tanpa diintervensi atau paksaan yang berasal dari luar organisasi itu sendiri. Poin penting dari organisasi internasional sebagai aktor adalah pada diskursus "independen" itu sendiri yang kemudian dapat diinterpretasikan sebagai ketiadaan paksaan dari kekuatan tertentu (biasanya diinterpretasikan sebagai kekuatan yang berasal dari luar organisasi itu sendiri) yang mampu memengaruhi jalannya keputusan dan kebijakan yang disahkan oleh organisasi internasional itu sendiri. (Archer, 2001)

Lebih lanjut, dalam memahami organisasi internasional sebagai aktor tidak hanya berpatokan pada narasi ideal tentang independensi yang melekat pada organisasi internasional itu sendiri. Akan tetapi, organisasi internasional sebagai aktor juga memiliki *Existence of Control*. Secara eksplisit, legitimasi kontrol tersebut dapat dilihat bagaimana PBB memiliki perekeyasaan model untuk agenda-agenda perdamaian dalam bentuk peacekeeping operations yang tersebar di berbagai negara dan kawasan di dunia. Tentu, secara general, dapat dikatakan bahwa dalam contoh ini adalah PBB memiliki kapasitas untuk melegitimasi pembentukan pasukan militer internasional di bawah naungan dan mandat dari DK PBB yang telah melalui rekomendasi di Sidang Umum PBB yang kemudian menghasilkan resolusi dari DK PBB (Archer, 2001).

### 2.2.2. Konsep Peacekeeping Operations

*Peacekeeping operations* merupakan upaya perdamaian yang diturunkan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menjaga perdamaian di Negara yang sedang berkonflik. Penulis memakai konsep ini untuk menjelaskan MINUSMA sebagai salah satu UNPKO di wilayah Mali dalam menangani pelanggaran HAM. Menurut Johan Galtung *Peacekeeping* adalah proses menjaga keamanan suatu Negara dengan pengakuan masing-masing pihak terhadap perjanjian dan berusaha untuk menjaga keamanan Negara tersebut dan membantu menyelesaikan konflik yang bisa terjadi kedepannya (Webel & Galtung, 2007). Sedangkan, Menurut *Civil Affairs Peacekeeping Operations* adalah operasi perdamaian melalui perwakilan lintas misi yang bertujuan untuk memantau, manajemen konflik dan rekonsiliasi dukungan untuk pemulihan dan perluasan otoritas Negara. Berdasarkan mandat PBB fungsi dari *Peacekeeping Operations* sendiri adalah (Nations, 2012). :

1. Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil sekaligus memperkuat kemampuan Negara untuk memberikan keamanan dengan penghormatan penuh terhadap supremasi hukum dan HAM.
2. Memfasilitasi proses politik dengan mempromosikan dialog dan rekonsiliasi serta mendukung pembentukan lembaga pemerintahan yang sah dan efektif.
3. Menyediakan kerangka kerja untuk memastikan bahwa PBB dan aktor Internasional lainnya bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan cara koheren dan teratur.

*Peacekeeping Operations* dilakukan sebagai instrumen untuk perdamaian dan keamanan oleh tiga prinsip inti yang saling memperkuat yang akan dijelaskan sebagai berikut :

#### 1. *Consent*

Peacekeeping Operation dapat dilakukan dengan persetujuan dan izin dari Negara yang berkonflik. Persetujuan ini dibuat untuk memastikan bahwa misi tersebut memiliki kebebasan politik dan fisik serta perlindungan yang

diperlukan untuk menjalankan mandat secara efektif. Tanpa persetujuan ini, pasukan keamanan dapat terancam karena misi perdamaian berisiko.

## 2. *Impartiality*

Pasukan perdamaian akan melaksanakan mandat mereka tanpa mendukung atau merugikan salah satu pihak dalam konflik. *Impartiality* tidak sama dengan netralitas, dan tidak berarti bahwa pasukan perdamaian harus apolitis dalam memaafkan pelanggaran terhadap perjanjian damai atau norma-norma internasional. Sebaliknya, pasukan perdamaian mengharuskan mereka memegang semua pihak yang berkonflik dengan standard yang sama.

## 3. *Non-use of Force*


Pasukan perdamaian akan menahan diri dari penggunaan kekuatan dan senjata, kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat. Dengan otoritas Dewan Keamanan, penggunaan kekuatan dapat terjadi sebagai langkah dalam membela diri personel dan *property* PBB dan untuk mempertahankan mandat.

### 2.3. **Kerangka Pemikiran**

Pada awal konflik separatist terjadi Mali dan timbul permasalahan lainnya seperti pelanggaran HAM. Pemerintah Mali belum mampu untuk menyelesaikan konflik di negaranya sendiri, maka dari itu turun mandat PBB yaitu UNPKO MINUSMA di Mali. Pada peran PBB sebagai organisasi internasional yang dapat menjalankan UNPKO MINUSMA dalam isu pelanggaran HAM. Dengan menggunakan Teori Organisasi Internasional Clive Archer dalam mendeskripsikan dan menganalisis organisasi internasional yakni pada penulisan ini PBB terhadap tiga peran yaitu sebagai Instrumen, Arena dan Aktor.

Pada konsep *peacekeeping operations* yang dikemukakan oleh Charles Webel dan *Civil Affairs Peacekeeping Operations* merupakan upaya untuk menjaga perdamaian di Mali dengan menjaga agar konflik tidak terjadi atau tidak kembali terjadi. Selain itu, peran UNPKO MINUSMA menunjukkan perluasan otoritas negara karena misi ini ada karena permintaan pemerintah Mali. Penulis juga ingin menunjukan kinerja yang telah dilakukan oleh MINUSMA menurut konsep

*peacekeeping operations* yakni dengan menciptakan lingkungan aman, memfasilitasi proses politik, menyediakan kerangka kerja. Maka dari itu penulis akan memaparkan kerangka pemikiran dari isu yang sedang diteliti serta mengelaborasi dengan teori dan konsep yang digunakan lalu penulis mengambil kesimpulan dalam bentuk bagan dengan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Sumber: diolah oleh penulis

## 2.1. Kerangka Pemikiran

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian untuk memahami atau mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari individu atau kelompok masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pemilihan metode deskriptif kualitatif dianggap tepat karena dapat mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi pelanggaran HAM di wilayah Mali pada periode 2017-2020, atau dengan kata lain penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan variabel-variabel penelitian mengenai peran PBB melalui MINUSMA dalam isu Pelanggaran HAM di Mali akibat dari ketidakstabilan keamanan dan konflik yang terjadi.

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berfokus dalam menganalisis peran organisasi internasional PBB dalam isu pelanggaran HAM yang terjadi akibat dari konflik dan ketidakstabilan keamanan di wilayah mali melalui MINUSMA pada periode tahun 2017-2020. Penelitian ini juga menggunakan Teori Organisasi Internasional menurut Archer yang terdapat tiga peran organisasi internasional yakni sebagai Instrumen, Arena, dan Aktor sebagai landasan penulis untuk menganalisis peran PBB sebagai organisasi internasional.

Sebagai instrumen, peran MINUSMA memiliki dinamika kepentingan negara-negara kontributor MINUSMA dapat dilihat dalam diskusi DK PBB dan juga terkait perundingan terkait mandat MINUSMA di Mali sehingga menghasilkan resolusi misalnya resolusi sanksi yang memiliki dinamika antara Perancis dan Rusia, Perancis yang juga memiliki peran sebagai *penholder* yakni Dewan yang menyusun negosiasi dan penyusunan resolusi menilai bahwa pemberian sanksi terhadap pelanggaran membantu pemulihan Mali. Namun, Rusia berpendapat bahwa pemberian sanksi justru akan mempersulit kemajuan perdamaian karena penekanan terhadap pelanggaran akan mempersulit proses negosiasi, berdasarkan hasil perundingan tersebut menghasilkan resolusi 2374.

Sementara sebagai arena, MINUSMA berperan penting dalam membantu Mali untuk melakukan proses diplomasi untuk mendapatkan dukungan dari panggung internasional agar membantu dan mendukung Mali dalam membangun kembali sektor keamanan Mali yang sebelumnya telah mengalami gangguan karena serangan-serangan kelompok separatis. DK PBB juga mendukung *Joint Force G5 Sahel* (G5-Sahel) yang terdiri dari negara Mali, Niger, Burkina Faso, Chad, dan Mauritania, dengan tujuan peningkatan keamanan kawasan.

Sedangkan sebagai aktor, MINUSMA berperan sebagai aktor independen dapat dilihat dari pembentukan UNPKO yang menjadi alat bagi PBB untuk menavigasi negara-negara yang berkonflik untuk mencapai situasi damai. Dalam regulasi di MINUSMA, Seketariat Jenderal dapat mendesak Dewan Keamanan untuk secara aktif terlibat dengan negara-negara anggota untuk memastikan bahwa misi tersebut memiliki peralatan, personel dan sumber daya yang diperlukan.

### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu jenis data yang sudah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari jurnal-jurnal, artikel, sumber bacaan buku, hasil penelitian terdahulu, dokumen-dokumen yang diambil dari situs resmi dari United Nations (*un.org*), Security Council Report (*securitycouncilreport.org*), UN Peacekeeping Operations (*peacekeeping.un.org*), MINUSMA

(*minusma.unmissions.org*), Human Rights Watch (*hrw.org*) dan situs resmi lainnya yang berhubungan dengan data penelitian seperti data mengenai dinamika konflik di Mali, pelanggaran HAM yang terjadi, informasi UNPKO MINUSMA yang dapat membantu peneliti dalam menemukan data terkait topik penelitian.

### **3.4. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ilmiah dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama pengumpulan data studi yaitu teknik pengumpulan data sekunder melalui pengumpulan data-data yang telah berbentuk buku, jurnal, surat kabar dengan data terkait organisasi internasional PBB, pelanggaran HAM akibat dari ketidakstabilan keamanan dan akibat dari ketidakstabilan keamanan di Mali tahun 2017-2020. Kedua, pengumpulan data melalui dokumentasi berupa dokumen sekunder dan laporan dari *report*, media massa yang berbasis internet berkaitan dengan topik penelitian.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang merupakan sebuah proses dalam memahami, menjelaskan, dan menafsirkan data-data yang diperoleh, kemudian dikaitkan dengan teori atas konsep. Berdasarkan metode studi pustaka yang digunakan, peneliti menggunakan teknik analisis dari Miles dan Huberman (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014), yaitu:

#### **1. Kondensasi Data**

Kondensasi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pertransformasian data mentah yang bertujuan untuk memfokuskan dan menyeleksi data yang membentuk data kompleks, digunakan untuk memunculkan ide baru dan mengembangkan hipotesis agar tidak bias.

Dalam penelitian ini proses kondensasi data telah dijalankan dengan memilih data-data yang mengandung unsur data atau bahasan tentang peran PBB melalui MINUSMA dalam menangani pelanggaran HAM di wilayah Mali Tahun 2017- 2020. Kondensasi data ini dikumpulkan dari berbagai

jenis data, meliputi buku, jurnal, surat kabar, artikel ataupun data yang berasal dari *website*.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tampilan data dapat berupa grafik, gambar, tabel, dan berbagai informasi yang dapat mempermudah peneliti dapat dilihat secara keseluruhan atau sebagian data penelitian. Penyajian data dijalankan dengan memilah dan menampilkan pada yang relevan tentang tentang bagaimana peran PBB melalui MINUSMA dalam menangani pelanggaran HAM di wilayah Mali Tahun 2017-2020.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir dalam analisis data. Data yang sudah diperoleh sudah diverifikasi, disajikan secara baik, dan telah ditarik kesimpulan sehingga dapat menjawab rumusan masalah pada penelitian. Penarikan kesimpulan ini dijalankan dengan mengambil benang merah dan dapat menganalisis tentang peran PBB melalui MINUSMA dalam menangani pelanggaran HAM di wilayah Mali Tahun 2017-2020.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Peran PBB sebagai organisasi internasional yang memiliki *peacekeeping operations* untuk dijadikan sebagai operasi perdamaian yang digunakan untuk mengatasi keamanan secara global. Pada operasi perdamaian PBB di Mali yakni MINUSMA peran PBB relatif cukup baik dilihat dari MINUSMA dapat menjalankan resolusi atau mandat dari DK PBB UNPKO MINUSMA di Mali, dapat menciptakan lingkungan aman, memfasilitasi proses politik, rekonsoliasi pemerintahan mali dan mengkoordinasikan pasukan di berbagai negara dunia untuk bergabung dengan MINUSMA untuk menjalankan misi berdasarkan mandat organisasi. Dalam penyusunan resolusi MINUSMA, Perancis sebagai *penholder* memberikan kontribusi yang cukup besar disamping mungkin cenderung memasukan kepentingannya dalam pembuatan resolusi.

Meskipun disalah satu tugas yang diberikan oleh MINUSMA yakni perlindungan sipil dan juga peran MINUSMA dalam menangani pelanggaran HAM ternyata dihadapkan pada beberapa tantangan diantaranya terorisme hingga aliansi G5-Sahel, masi belum berjalan efektif dikarenakan konflik masi terjadinya genjatan senjata dari terorisme dan Kelompok bersenjata Mali. MINUSMA juga dihadapkan pada *agreement on peace and reconciliation on Mali algiers 2015* yang ditujukan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi yang melibatkan MSDF. Terjadinya pergeseran fokus dan area kebijakan oleh DK PBB. Pada tahun 2017, fokus pertama dari area kerja MINUSMA adalah dengan pendekatan yang proaktif dan kokoh dalam menjalankan mandat, akan

tetapi setelah pergeseran fokus kebijakan melalui mandat yang diberikan kepada MINUSMA. Narasi tentang pendekatan proaktif dalam menjalankan mandat tersebut justru menjadi prioritas kedua setelah terjadinya serangan yang memakan banyak korban jiwa. Hal ini juga menunjukkan banyak kepentingan dari negara-negara anggota DK PBB yang terus diberikan sehingga perkembangan tugas dan resolusi MINUSMA mencakup misi yang luas.

## **5.2 Saran**

Sebaiknya dalam menjalankan misi MINUSMA yang berkaitan dengan pelanggaran HAM bekerja sama dengan otoritas (pemerintah) yang selanjutnya (*transitional*) untuk mengartikulasikan visi bersama untuk melindungi masyarakat sipil, termasuk melakukan upaya mereduksi korban-korban sipil yang terjadi akibat operasi yang dilakukan pasukan keamanan Mali (MSDF), dan penghapusan larangan akan akses-akses tertentu (*strategis*) bagi pasukan MINUSMA dan badan pasukan perdamaian lainnya. Melanjutkan fokus kerja pada bidang HAM dengan melakukan pengawasan, investigasi, dan pelaporan. Mengefesiensi operasi perdamaian wilayah operasi HAM dengan mendukung stabilitas politik dan perlindungan komprehensif warga sipil. Permasalahan dan tantangan ini penting juga bagi MINUSMA dan tim negara PBB di Mali untuk bekerja sama mendukung pemerintahan dan pembangunan Mali.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- African Union. (2022). *3 RD TRANSITION SUPPORT GROUP MEETING ON MALI*.
- Archer, C. (2001). Role and Function of International Organizations. In *International Organizations* (3rd ed., pp. 68–92). New York: Taylor & Francis.
- Chauzal, G., & Damme, T. van. (2015). *The Roots of Mali's Conflict Moving Beyond the 2012 Crisis*. AB The Hague: Netherlands Institute of International Relations Clingendael.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. USA: SAGE Publications.
- Day, A. (2021). Rule of Law Support to Conflict Prevention and Sustaining Peace in Mali. In *Rule of Law and Sustaining Peace: Towards More Impactful, Effective Conflict Prevention (Case Study)*. New York: United Nations University.
- FAO. (2015). *Food Security and Humanitarian Implications in West Africa and the Sahel*.
- Howard, L. M. (2008). *UN Peacekeeping in Civil War*. New York: Cambridge University Press.

- Lijn, J. van der, Rupesinghe, N., Karlsrud, J., Darkwa, L., Edu-Afful, F., Abouelnasr, N., & Ahmed, T. (2019). Assessing the Effectiveness of the United Nations Mission in Mali (MINUSMA). In Cedric de Coning (Ed.), *Norwegian Institute of International Affairs*. Norwegian Institute of International Affairs.
- Lyammouri, L. (2020). After Five Years, Challenges Facing MINUSMA Persist. *Pancanaka*, 1(2), 14.
- Marsh, N., & Carroza, I. (2021). *Human Rights Violations and the Security Forces in Mali and Niger*. Oslo.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third edit). Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
- Nations, U. (2012). *Civil Affairs Handbook*. New York: United Nations Department of Peacekeeping Operations. Retrieved from [http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get\\_pdf.cgi?handle=hein.cow/cahgree0014&section=1%5Cnhttp://www.un.org/en/peacekeeping/documents/civilhandbook/Civil\\_Affairs\\_Handbook.pdf](http://heinonlinebackup.com/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.cow/cahgree0014&section=1%5Cnhttp://www.un.org/en/peacekeeping/documents/civilhandbook/Civil_Affairs_Handbook.pdf)
- Nations, U. (2022). *UNITED NATIONS Uniformed Capability Requirements : MINUSMA Special Edition Armed Helicopter Unit*.
- Pamungkas, J. (2016). *Peran The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (Minusma) dalam Penyelesaian Konflik Mali*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Universitas Lampung. (2020). *Panduan Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Webel, C., & Galtung, J. (2007). *Handbook Of Peace and Conflict Studies*. London: Routledge.

Yeselson, A., & Gaglione, A. (1974). *A Dangerous Place: The United Nations as a Weapon in International Politics*. New York: Grossman Publishers

## **Jurnal**

Council, T. S. (2017). *Resolution 2364*. 2364.

Council, T. S. (2019). Situation of Human Rights in Mali. *UNGA, A/HRC/40/7*.

Council, U. S. (2017). Security Council Imposes Sanctions on Those Derailing

Mali Peace Process, Unanimously Adopting Resolution 2374.

Council, U. S. (2018a). Security Council Extends Mandate of MINUSMA IN Mali, Adopting Resolutions 2423.

Council, U. S. (2018b). Situation in Mali. Retrieved from <https://minusma.unmissions.org/sites/default/files/n1829038.pdf>

Council, U. S. (2019). Security Council Renews Mandate of United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, Unanimously Adopting Resolution 2480 (2019). Retrieved from <https://press.un.org/en/2019/sc13867.doc.html>

Gorur, A. (2020). The Political Strategy of the UN Peacekeeping Mission in Mali. *The Political Practice of Peacekeeping: How Strategies for Peace Operations Are Developed and Implemented*, 119–145.

HRPD MINUSMA. (2020). Note on Trends of Human Rights Violations and Abuses in Mali. *Human Right and Protection Division*, (June), 1–14.

IPI. (2020). *Prioritization and Sequencing of Peacekeeping Mandates : The Case of MINUSMA*. 1–8.

Manning, C. A. W. (1976). Realities and Illusions in Regard to Intergovernmental Organizations. *International Affairs*, 52(1), 101–102.

- MINUSMA. (2016). *Fast Facts - Uniformed Personnel*. Bamako.
- MINUSMA. (2019). Fast Facts - Uniformed Personnel. In *UN MINUSMA - Resolution 2423*. Bamako.
- Nations, U. (2005). Draft Declaration On Rights and Duties of States. *General Assembly*.
- Perdana, A. (2020). Peran Office Of The United Nation High Commissioner For Human Rights (OHCHR) Dalam Menanggulangi Permasalahan HAM di Mali. *JOM FISIP*, 7(4).
- Report, S. C. (n.d.). UN Documents for Mali.
- UN. Security Council. (2012). *Security Council resolution 2085 (2012) [on authorization of the deployment of an African-led International Support Mission in Mali (AFISMA) for an initial period of 1 year]*. 2085, 1–16.
- UN. Security Council. (2022). Security Council Renews Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, Adopting Resolution 2640 (2022).
- UN Security Council. (2014). *UN SC Resolution 2164 - 2014 - Mali* (Vol. 2164).
- United Nations Human Rights Office of the High Commissioner. (2020). UN Human Rights in Mali.
- UNSC. (2013). *S/Res/2100 (2013)*. 2100.
- Vela, V. G. (2021). MINUSMA and the Militarization of UN Peacekeeping. *International Peacekeeping*, 1–26. <https://doi.org/10.1080/13533312.2021.1951610>

### **Website**

- Africa, A. (2018). PSC Meeting on Mali/Sahel. Retrieved October 24, 2022, from <https://amaniafrica-et.org/psc-meeting-on-mali-sahel/>

Amnesty International. (2019). Mali: Escalating violence in central Mali threatens civilians. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2019/07/mali-escalating-violence-in-central-mali-threatens-civilians/>

DigitalLibrary.un.org. (n.d.). "UN Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali" OR MINUSMA - United Nations Digital Library System. Retrieved January 29, 2023, from [https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Documents+and+Publications&p=%22UN+Multidimensional+Integrated+Stabilization+Mission+in+Mali%22+OR+MINUSMA&f=&action\\_search=Search&rm=&ln=en&sf=year&so=d&rg=50&c=Documents+and+Publications&c=&of=hb&fti=0&fti=0](https://digitallibrary.un.org/search?ln=en&cc=Documents+and+Publications&p=%22UN+Multidimensional+Integrated+Stabilization+Mission+in+Mali%22+OR+MINUSMA&f=&action_search=Search&rm=&ln=en&sf=year&so=d&rg=50&c=Documents+and+Publications&c=&of=hb&fti=0&fti=0)

International Crisis Group. (2021). Mali: Escalating violence, human rights abuses and political instability. Retrieved from <https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/mali/mali-escalating-violence-human-rights-abuses-and-political-instability>

IPI. (2020). Prioritization and Sequencing of Peacekeeping Mandates : The Case of EUTM Mali. (n.d.). DÉPLOIEMENT - EUTM Mali. Retrieved January 29, 2023, from <http://eutmmali.eu/deploiement/>

Jezequel, J. (2015). Mali's peace deal represents a welcome development, but will it work this time?, Retrieved January 29, 2023, from <https://www.theguardian.com/global-development/2015/jul/01/mali-peace-deal-a-welcome-development-but-will-it-work-this-time>

Mali, H. R. on. (2018). Mali. Retrieved June 15, 2022, from Human Right Watch website: <https://www.hrw.org/africa/mal>

McKenzie, D. (2019). Ogossagou massacre is latest sign that violence in Mali is out of control. Retrieved January 29, 2023, from <https://edition.cnn.com/2019/03/25/africa/mali-attack-analysis-intl/index.html>

MINUSMA. (2018). *QIPs Overview - Mali* -.

- MINUSMA. Retrieved January 29, 2023, from [stimson.org/wp-content/uploads/2020/06/ProtectCivs-2020-1179-2006-The-Case-of-MINUSMA.pdf](https://stimson.org/wp-content/uploads/2020/06/ProtectCivs-2020-1179-2006-The-Case-of-MINUSMA.pdf)
- MINUSMA. MINUSMA Fact Sheet. Retrieved January 29, 2023, from <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusma>
- MINUSMA. (n.d.). Personnel. Retrieved January 29, 2023, from <https://minusma.unmissions.org/en/personnel>
- Mission, M. (2013). MINUSMA Fact Sheet. Retrieved June 15, 2022, from United Nations Peacekeeping2 website: <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusma>
- Mission, T. U. N. M. I. S. (2014). History. Retrieved March 12, 2022, from United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali website: <https://minusma.unmissions.org/en/history>
- Nations, U. (n.d.). Human Right. Retrieved March 14, 2022, from MINUSMA website: <https://minusma.unmissions.org/en/human-rights>
- Nyirabikali, D. (2015). Mali Peace Accord: Actors, issues and their representation, Retrieved January 29, 2023, from <https://www.sipri.org/node/385>
- OHCHR. N.D. UN Human Rights in Mali. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/countries/mali/our-presence>
- Reliefweb. 2022. Progress towards Peace in Mali is Unfolding, Security Council Told, Despite Tough Security, Humanitarian and Human Rights Challenges. Retrieved from <https://reliefweb.int/report/mali/progress-towards-peace-mali-unfolding-security-council-told-despite-tough-security-humanitarian-and-human-rights-challenges>
- United Nations. (2020). United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali. Retrieved from <https://peacekeeping.un.org/en/mission/minusma>

- United Nations. (2017). Security Council Imposes Sanctions on Those Derailing Mali Peace Process, Unanimously Adopting Resolution 2374. Retrieved from <https://press.un.org/en/2017/sc12979.doc.htm>
- United Nations. (2017). Security Council Committee Established Pursuant to Resolution 2374 (2017) Concerning Mali. Retrieved from <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2374>
- United Nations. 2023. Mali: 'Critical year' begins in country's return to constitutional order. Retrieved from <https://news.un.org/en/story/2023/01/1132932>
- United Nations. 2022. Progress towards Peace in Mali is Unfolding, Security Council Told, Despite Tough Security, Humanitarian and Human Rights Challenges . Retrieved from <https://press.un.org/en/2022/sc15066.doc.htm>
- United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. (2019). Mali: OHCHR urges end to human rights violations in central and northern regions. Retrieved from <https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24863&LangID=E>
- United States Department of State. (2021). Mali Country Report on Human Rights Practices 2020. Retrieved from <https://www.state.gov/reports/2020-country-reports-on-human-rights-practices/mali/Peacekeeping>. (n.d.). How We Are Funded.
- Press, U. N. (2022). Meetings Coverage and Press Releases. Retrieved March 15, 2022, from United Nations website: <https://www.un.org/press>
- Security Council Resolution 2100 - UNSCR. (2013). Retrieved January 29, 2023, from <http://unscr.com/en/resolutions/2100>